









- janjian ekspedisi yang baru lagi.
- d. Adanya unsur pemberian kuasa. Dalam proses pengiriman barang, pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut diberi kuasa untuk mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut atas nama pengirim. Atau bahkan pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut menutup perjanjian pengangkutan itu atas nama sendiri untuk tanggungan pengirim, sehingga perjanjian penjualan jasa itu bertambah adanya unsur hubungan komisi. Khusus dalam hal ini apabila dikehendaki sebelumnya oleh shipper.
  - e. Adanya unsur penyelenggaraan urusan. Untuk melaksanakan amanat pengirim, pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut banyak sekali harus berurusan dengan pihak ketiga untuk kepentingan barang-barang tersebut, misalnya melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pengeluaran dan pemasukan barang-barang dipelabuhan, bea cukai dan lain-lain.
  - f. Adanya unsur penyimpanan barang. Sebelum pihak EMKL mendapatkan/menemukan pengangkut yang memenuhi syarat, maka sering juga Ekspedisi Muatan Kapal Laut harus menyimpan dulu barang-barang pengirim digudangnya, hal ini bila mendapat izin sebelumnya oleh pemilik barang.
  - g. Adanya unsur perjanjian pengangkutan. Karna selain





#### 6. Ketentuan Sewa Peti Kemas

Penggunaan peti kemas tidaklah berarti menghilangkan sama sekali resiko-resiko angkutan, melainkan hanya memperkecil resiko angkutan yang sangat tergantung kepada cuaca selama masa angkutan dilakukan. Kerusakan pada barang juga bisa timbul karena kondisi peti kemas yang tidak sempurna. Kerusakan atas barang juga bisa terjadi karena teknik handling peti kemas oleh Forklift Driver atau Crane operator tidak cekatan karena kurangnya pengalaman. (Sudarsono, 1994 : 2)

Apabila shipper tidak memiliki peti kemas sendiri untuk mengangkut barangnya, maka ia bisa menyewa kepada agen peti kemas. Pemilik peti kemas (lessor) pemilik barang (lessee) mengadakan perjanjian sewa menyewa peti kemas. Sebelum disewakan kepada pengguna jasa, kesiapan peti kemas harus benar-benar baik, setiap peti kemas yang masuk dan keluar depot peti kemas harus diperiksa. Apabila peti kemas diterima untuk disewa dalam keadaan baik atau wear and tear, maka pemullangannya harus dalam keadaan baik juga. Dalam praktek yang terjadi lessor tidak menerima claim dari lessee yang disebabkan kerusakan barang karena kondisi peti kemas, karena peti kemas yang akan disewakan sudah diperiksa sebelumnya oleh pihak surveyor. Laporan pembuktian ke adaan peti kemas dapat dibuktikan dalam LPS (Laporan Pemeriksaan Surveyor).















dan dalam waktu tertentu. Obyek dari perjanjian ajir khash adalah waktu dan tenaga ajir secara individual, karena itu harus jelas lamanya waktu perjanjian kerja.

b. Ajir Musytarak atau ajir umum, yaitu pekerjaan yang dilakukan bersifat umum, dan tidak terbatas pada hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Obyek perjanjian kerja dalam ajir umum ini adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian pembayaran yang diberikan penyewa didasarkan atas :

- Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh ajir sebagai penerima pekerjaan.
- Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara ajir dan penyewa.

Atas dasar ketentuan diatas bila salah satu pihak lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama, maka salah satu pihak bisa menuntut. Dan apabila dalam melakukan melakukan pekerjaan adanya kerusakan atau kehilangan, akibatnya ada pada dua kemungkinan :

- a. Jika kerusakan dari perbuatan atau kelalaian sendiri maka wajib menqganti
- b. Jika kerusakan itu dari perbuatan orang lain tetapi semestinya bisa dihindarkan maka tetap wajib meng- ganti. (Sudarsono,1992:424)